

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Masyarakat Adat
Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya**

Rita Khoerunnisa¹, Aceng Akbarul Muslim², Eki Sirojul Baehaqi³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Kota Tasikmalaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum Islam dalam konteks hukum kewarisan di masyarakat adat Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya. Kampung Naga merupakan sebuah komunitas yang mempertahankan tradisi adat dan nilai-nilai budaya, termasuk sistem pewarisan harta secara turun-temurun. Penelitian ini menggali konflik atau keselarasan antara hukum Islam dan hukum adat Kampung Naga terkait pewarisan harta, serta bagaimana masyarakat mengatasi perbedaan pandangan ini. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan tokoh Kampung Naga, kuncen atau juru kunci, lebe adat, dan punduh adat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum kewarisan di Kampung Naga lebih banyak dilaksanakan dengan cara hibah dan hibah wasiat dan dilakukan orang tua kepada anaknya semasa hidup. Walaupun dalam pandangan Hukum Islam hal demikian tidak dapat disebut sebagai pembagian harta warisan, namun hukum Islam tidak melarang pembagian harta sepanjang dimaknai sebagai bentuk hibah atau hibah wasiat. Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam menyusun kebijakan hukum yang menghormati keberagaman budaya dan agama di Indonesia, serta memberikan kontribusi pada pemahaman hukum Islam dalam konteks masyarakat adat lokal.

Kata Kunci: Kampung Naga, Hukum Waris, Hukum Adat, Hukum Islam

Pendahuluan

Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Saw. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw adalah agama yang telah disempurnakan dan ditujukan kepada

seluruh umat manusia. Agama Islam memberikan pedoman yang menyeluruh dan mencakup segala aspek kehidupan. Indonesia sebagai negara muslim yang jumlah warga muslim-nya terbesar di dunia, hukum perdata Islam merupakan instrumen hukum yang paling penting dalam memayungi hidup keseharian mereka.

Hukum perdata Islam inilah yang dalam sejarahnya diterima secara menyeluruh (*receptie in complexu*) baik itu soal perkawinan, warisan, shodaqoh, hibah dan waqaf¹.

Teori *Receptio in Complexu* dimunculkan oleh Van den Berg², berdasarkan kenyataan bahwa hukum Islam telah diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Diantara bukti-buktinya yaitu Statuta Batavia 1642 menyebutkan bahwa: “Sengketa warisan antara orang-orang pribumi yang beragama Islam yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari”. Untuk keperluan ini D.W.Freijer menyusun *Compendium* (buku ringkasan) mengenai hukum perkawinan dan kewarisan Islam, yang setelah direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu diberlakukan di daerah jajahan VOC. *Compendium* ini kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*. Sebelum keluarnya Stbl.1882 No.152 Belanda telah mencoba melakukan pengawasan terhadap jalannya hukum Islam, meski disisi lain sesungguhnya justru merupakan pengakuan sejarah terhadap eksistensi hukum Islam.

Indonesia juga merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum adat diakui secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa³:

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 11.

²*Ibid*, hlm.12.

³ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm 112.
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

“Undang-undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis”.

Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia⁴. Hukum adat hanya berlaku dalam bidang-bidang tertentu saja. Namun, diantara salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan.

Secara khusus, hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan atau ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (*materiel*) dan harta cita (*non materiel*) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Dalam kewarisan adat ini, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal atau pun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral. Hal ini ditentukan oleh karakteristik daerah dan sistem perkawinan di tiap daerah.

Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahkan setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya dan merupakan peristiwa hukum, yakni kematian. Dalam hal ini menimbulkan akibat hukum pula, yakni tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban bagi orang yang ditinggalkannya. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena

⁴*Ibid*.

meninggalnya seseorang diatur dalam hukum kewarisan⁵.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan terdiri atas hukum waris menurut hukum Islam, hukum perdata barat dan hukum adat.

Masalah kewarisan dalam Islam merupakan yang paling sempurna dikemukakan oleh al-Quran, bahkan dapat dibilang tuntas. Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran. Menurut Ali Ash-Shabuni⁶ dalil pertama kewarisan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 11-12⁷. Mengenai warisan para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pemaparan terhadap definisi tersebut. Namun, pada dasarnya semua definisi yang dipaparkan memberikan suatu pemahaman yakni proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya⁸.

Dalam persoalan kewarisan, pada umumnya di tengah-tengah masyarakat, ilmu *faraid* (فرايد) selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, seperti perbedaan jumlah bagian dalam pembagian harta waris ataupun cara dalam pembagian harta waris. Di masyarakat bila bicara mengenai keadilan cenderung menepis adanya ketidakseimbangan. Oleh karena itu penyimpangan yang dilakukan sebagian besar masyarakat dalam hal kewarisan tidak disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hukum Islam. Melainkan pada kelompok masyarakat tertentu didasarkan

pada hukum adat kebiasaan daerahnya. Manusia akan berusaha menyesuaikan diri terhadap segala perubahan dan perkembangan yang ada di sekitarnya.

Seperti halnya pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Pada prinsipnya masyarakat Kampung Naga dalam praktek beragama tunduk terhadap norma-norma agama Islam seperti shalat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal pembagian harta waris, masih berbeda dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Hukum Islam, dimana pembagian harta waris di Kampung Naga dilaksanakan ketika pewaris masih hidup, begitu juga dengan ahli waris yang menerima warisan dari pewaris tidak relevan dengan ketentuan Hukum Islam. Selain itu dalam hal jumlah bagian harta waris yang diberikan kepada ahli waris juga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Hukum Islam. Misalnya dalam hal bagian harta waris yang diberikan, di Kampung Naga pembagiannya tidak dua berbanding satu (2:1) melainkan berimbang (1:1) antara laki-laki dan perempuan, masyarakat adat Kampung Naga juga lebih memilih menitik beratkan pembagian harta waris menurut adat dengan mengutamakan anak bungsu sebagai penerima terbesar. Sedangkan, dalam Islam sendiri yang menerima harta bagian terbesar adalah anak laki-laki yang mendapatkan bagian *ashabah*, dari hal ini jelas sangat terlihat letak perbedaan pelaksanaan hukum kewarisan Islam dengan praktek kewarisan yang dilaksanakan di kampung Naga.

Kerangka Teoritis Hukum Kewarisan Islam

Secara terminologi hukum kewarisan adalah yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli

⁵ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUHP (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 2.

⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 295.

⁷ *Ibid*, hlm. 297.

⁸ Dian dan Khairul umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 11.
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

waris yang berhak⁹. Hukum warisan Islam adalah aturan yang mengatur peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya¹⁰.

T.M.Hasbi Ash-Shiddiqy menjelaskan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya¹¹. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing¹².

Dalam ketentuan rukun dan syarat kewarisan, seseorang baru berhak menerima warisan bila telah terpenuhi rukun dan syarat kewarisan. Adapun rukun kewarisan itu adalah¹³:

1) Orang yang telah mati dan meninggalkan harta yang akan beralih kepada orang yang masih hidup disebut pewaris atau *al-Mawarits*. Untuk dapatnya harta tersebut diwarisi, pewaris disyaratkan betul telah jelas kematiannya baik dalam arti *hakiki* atau dalam arti sebenarnya yang berarti dapat dipersaksikan kematiannya atau telah diketahui oleh orang banyak, maupun secara *hukmi* atau dalam arti kejelasan kematiannya itu berdasarkan penetapan pengadilan, dan secara mati *taqdiri* yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia¹⁴.

⁹*Ibid* .hlm. 281.

¹⁰ Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 264.

¹¹*Ibid*, hlm.265.

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, hlm. 382.

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm.152.

¹⁴Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)*

2) Harta yang beralih dari orang yang mati kepada yang masih hidup yang disebut harta warisan atau *al-Mawarits*. Harta peninggalan itu berhak untuk diwarisi bila telah memenuhi syarat berikut:

a) Harta tersebut adalah milik dari pewaris secara sempurna dalam arti dia memiliki zat atau materinya dan juga memiliki manfaatnya.

b) Harta tersebut telah murni dan terlepas dari tersangkutnya hak orang lain di dalamnya. Ada beberapa kewajiban yang berkenaan dengan harta peninggalan yaitu:

- Biaya penyelenggaraan jenazah dari pewaris dan orang-orang yang penyelenggaraan jenazahnya wajib ditanggung oleh pewaris baik dalam bentuk kain kafan, biaya kuburan dan biaya penguburan itu sendiri dalam ukuran yang patut dan tidak berlebih-lebihan.

- Utang-utang yang belum dilunasi pewaris sewaktu hidupnya baik hutang kepada Allah dalam bentuk kewajiban agama secara materi yang belum sempat dilaksanakannya semasa hidupnya.

- Wasiat-wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam batas yang tidak melebihi sepertiga dari harta yang tinggal setelah biaya jenazah dan utang-utang.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 175 KHI sebagai berikut¹⁵:

(1) *Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:*

a. *Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.*

b. *Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.*

c. *Menyelesaikan wasiat pewaris.*

Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 269.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 384.

d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris, setelah dikeluarkan hal-hal tersebut hanya separoh (50%) dari harta peninggalan seluruhnya, sedangkan yang separoh lagi dikembalikan kepada suami/duda atau isteri/janda yang masih hidup, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 96 ayat 1:

“Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.

1) Ahli waris atau *al-Warits* adalah Orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati dan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan dan akibat memerdekakan hamba sahaya. Untuk berhak dia menerima harta warisan itu disyaratkan dia telah dan masih hidup saat terjadinya kematian pewaris. Dalam hal ini termasuk pengertian ahli waris janin yang telah hidup dalam kandungan, meskipun kepastian haknya baru ada setelah ia lahir dalam keadaan hidup.

Prinsip Kewarisan Hukum Islam

Dalam bagian ini akan dikemukakan lima prinsip atau asas hukum kewarisan Islam yaitu¹⁶: Pertama, *Prinsip ijbari*, kata *ijbari* mengandung makna paksaan (*compulsory*) yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam kaitan dengan hukum kewarisan prinsip atau asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli

warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung pada kehendak pewaris atau ahli waris.

Kedua, *Prinsip bilateral*¹⁷, prinsip ini mengandung makna seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. Dengan memperhatikan ayat-ayat dalam surah An-Nisa, jelas bahwa kewarisan Islam menjalankan sistem dua garis kewarisan yaitu melalui garis laki-laki dan melalui garis perempuan baik garis ke atas, ke bawah dan begitu pula ke samping.

Ketiga, *Prinsip individual*¹⁸, merupakan salah satu prinsip kewarisan Islam yang mengandung arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing untuk dimiliki secara perorangan¹⁹. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

*Keempat, Prinsip keadilan berimbang*²⁰, prinsip ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. *Kelima, Kewarisan*

¹⁷*Ibid*, hlm.243.

¹⁸*Ibid*, hlm.244.

¹⁹ Mohammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) Cet-19, hlm.142.

²⁰*Ibid*, hlm. 143

¹⁶Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Aceh: Nadia Foundation, 2004), hlm.242.

*akibat kematian*²¹, prinsip ini mengandung arti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta masih hidup. Ini berarti bahwa kewarisan Islam adalah akibat kematian seseorang atau yang disebut dalam hukum kewarisan perdata Barat kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat oleh seseorang pada waktu ia masih hidup yang disebut dalam hukum perdata Barat dengan istilah kewarisan secara *testamen*. Prinsip ini mempunyai kaitan dengan prinsip *Ijbari* yakni seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia mati kelak.

Hukum Kewarisan Adat

Hukum waris adat sebenarnya merupakan penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan beberapa pendapat para ahli, yaitu:

- 1) Iman Sudiyat menyatakan bahwa²² hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiel dan non materiel dari generasi ke generasi.
- 2) Soerjo Wignjodipoero²³ bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiel maupun imateriel dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat cara dan proses peralihannya.

3) Hilman Hadikusuma²⁴ menyatakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan warisan serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

Pada dasarnya proses pewarisan atau pengoperan oleh pewaris melalui harta peninggalan itu sendiri dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Proses penerusan harta peninggalan pada pewaris masih hidup disebut “penghibahan”. Hibah yang diberikan kepada seseorang hubungannya darah dalam hukum adat waris diperhitungkan pada waktu pembagian warisan²⁵.
- b) Proses penerusan atau pengoperan harta kekayaan pada waktu sesudah pemiliknya meninggal dunia yang disebut dengan “warisan” (hibah wasiat), (wekasan atau welingan-Jawa)²⁶.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum adat, maka hukum waris adat itu merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara penerusan dan pengoperan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.

Ada tiga unsur-unsur pewarisan yang terdapat dalam hukum waris adat, yaitu²⁷:

- 1) Pewaris yaitu orang yang memiliki harta warisan selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta peninggal akan diteruskan

²¹*Ibid*, hlm. 144.

²² Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 16.

²³*Ibid*, hlm.16.

²⁴*Ibid*, hlm. 16.

²⁵*Ibid*, hlm.18.

²⁶*Ibid*, hlm. 18.

²⁷*Ibid*, hlm. 18.

penguasaan atau pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi.

2) Ahli waris, pada prinsipnya ahli waris dalam hukum waris adat yaitu keturunannya. Keturunannya adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris dengan ahli waris. Menurut hukum adat untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:

- a) Garis pokok keutamaan yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris. Diantara golongan tersebut antara lain keturunan, orang tua, saudara dan keturunannya, kakek dan nenek pewaris.
- b) Garis pokok penggantian yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu.

Adapun pada masyarakat Jawa yang menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral, yang tidak membedakan terhadap anak laki-laki maupun perempuan karena anak-anak tersebut mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Harta waris yaitu harta kekayaan yang akan diteruskan oleh pewaris ketika ia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

Pada prinsipnya dalam hukum adat waris, harta warisan dapat dibedakan dalam tiga golongan, yaitu²⁸:

- 1) Harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian

keluarga yang dibawa ke dalam keluarga (merupakan harta asal).

2) Usaha suami atau istri yang diperoleh sesudah perkawinan (merupakan harta bersama).

3) Harta yang merupakan hadiah kepada suami-istri dalam masa perkawinan (merupakan harta asal).

Prinsip Kewarisan Hukum Adat

Hukum adat mempunyai prinsip-prinsip tertentu dalam kewarisan, prinsip itu banyak bersandar kepada sistem kekerabatan dan kehartabendaan karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatan. Prinsip atau asas hukum kewarisan adat yaitu²⁹:

1) *Prinsip religiositas dan pengendalian diri*³⁰, prinsip ini Tuhan YME ditempatkan pada posisi sentral dimana setiap anggota keluarga percaya dan takwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hukum waris adat terdapat prinsip dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk mengendalikan diri dalam masalah kewarisan.

2) *Prinsip egalitarian*³¹, Prinsip ini didasarkan pada keadilan dimana setiap manusia harus diperlakukan secara wajar menurut keadaannya, sehingga berlaku kesamaan hak dan tanggung jawab dalam memelihara kerukunan hidup sebagai suatu ikatan keluarga. Dalam proses pewarisan, pertimbangan terhadap nilai kemanusiaan sangat diutamakan sehingga akan terwujud sikap saling mencintai, sikap tenggang rasa dan *tepa selira* antara sesama ahli waris.

²⁹ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Aceh: Nadia Foundation, 2004), hlm. 233.

³⁰*Ibid*, hlm.234.

³¹*Ibid*, hlm. 235.

²⁸*Ibid*, hlm. 22.

Pembagian yang sama banyak antara ahli waris laki-laki dan perempuan tidak dalam arti kaku, karena dapat saja ahli waris yang kehidupannya susah mendapat lebih banyak bila dibandingkan dengan ahli waris yang berkecukupan. Oleh karena itu praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat Islam secara berimbang atau bahkan lebih besar bagian anak perempuan dari anak laki-laki dapat ditempuh dengan menerapkan teori *tashaluh* (تصالح) dan *takharuj* (تخارج) yang dikemukakan Sayyid Sabiq.

Teori ini dimaksudkan untuk menetralisasi ketegangan yang terjadi antara ketentuan bagian ahli waris dua banding satu (2:1) dalam hukum Islam dengan ketentuan pembagian berimbang (1:1) dalam hukum adat.

- 3) Teori *tashaluh* dan *takharuj*³² pada intinya mengandung dua tahap dalam proses pembagian harta warisan bagi masing-masing ahli waris. Pertama, harta warisan yang ditinggalkan pewaris tetap dibagikan kepada ahli waris yang berhak berdasarkan hukum *faraidh* dengan perbandingan dua berbanding satu (2:1) yaitu dengan menentukan jumlah bagian masing-masing ahli waris hingga para ahli waris mengetahui berapa sebenarnya bagian yang ia terima. Kedua, para ahli waris yang telah memperoleh bagian masing-masing dapat memberikan haknya kepada saudara-saudaranya atas dasar sukarela sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

- 4) *Prinsip kerukunan dan kekeluargaan*³³, dalam prinsip ini menempatkan kepentingan keluarga dan kerabat di atas kepentingan individual, sehingga akan membentuk kebersamaan sebagai kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. Apabila proses pewarisan yang akan dilaksanakan akan menimbulkan persengketaan, maka *tetua* dari keluarga dapat bertindak untuk menanggukkan pembagian harta warisan terlebih dahulu dan menyelesaikan hal-hal yang merusak keutuhan dan kerukunan keluarga bersangkutan. Tidak sedikit terjadinya perpecahan dari kesatuan keluarga dalam kekerabatan *patrilineal* atau *matrilineal* disebabkan harta bersama yang dikuasai oleh *tetua adat* disalahgunakan untuk kepentingan sendiri.

- 5) *Prinsip kolektifitas*³⁴, prinsip ini berkait erat dengan asas kerukunan dan kekeluargaan. Oleh karena itu upaya mempertahankan keutuhan keluarga dan kerukunan antar kerabat dilakukan dengan tidak membagikan harta warisan pewaris.

- 6) *Prinsip musyawarah dan mufakatan*³⁵, prinsip ini mengandung makna setiap ahli waris selalu menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai dasar utama dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan pewaris.

- 7) *Prinsip keadilan paripirna*³⁶, prinsip ini dimaksudkan bahwa para ahli waris yang mendapat harta warisan

³³*Ibid*, hlm. 237.

³⁴*Ibid*, hlm. 239.

³⁵*Ibid*, hlm. 240.

³⁶*Ibid*, hlm. 241.

³²*Ibid*, hlm.236.

tidak hanya ditentukan oleh adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan semata, akan tetapi juga karena adanya hubungan pengakuan seperti anak angkat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum³⁷.

Informan dalam penelitian ini ialah: masyarakat Kampung Naga, *kuncen* atau juru kunci, *lebe* adat, dan *punduh* adat. Penelitian ini menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, observasi, wawancara atau interview. Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kondisi Masyarakat Adat Kampung Naga

Kampung Naga merupakan salah satu kampung adat yang berada di wilayah Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Kampung Naga dapat ditempuh dari kota Tasikmalaya kurang lebih berada kilometer 27 arah Garut dan dari kota Garut berada pada kilometer 30,5 arah Tasikmalaya. Jarak dari pemerintahan desa Kampung Naga kurang lebih 800 meter, 5 Km dari Kecamatan, 20 Km dari Kabupaten Tasikmalaya dan 106 Km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Barat.

³⁷*Ibid*, hlm 245.

Kampung Naga terletak tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan daerah Tasikmalaya dengan Garut.

Jumlah penduduk Kampung Naga hingga saat ini adalah sebanyak 315 jiwa (data bulan Oktober 2018) terdiri dari : 114 Kepala Keluarga. Bangunan 112, mesjid DKM, Aula, *bumi ageung*. Kampung Naga merupakan salah satu kampung adat di Jawa Barat memiliki dua bentuk sistem kemasyarakatan yaitu sistem kekerabatan yang mencakup ayah, ibu dan anak, serta sistem kepemimpinan atau pemerintahan yang mencakup formal dan informal.

Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang dipilih atas dasar demokrasi atau pemilihan rakyat dan mendapat legitimasi dari pemerintah dengan masa jabatan kurang lebih satu tahun. Kepemimpinan formal di Kampung Naga sama saja dengan kepemimpinan di kampung lainnya yakni terdiri dari Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT. Sedangkan kepemimpinan informal adalah kepemimpinan yang ditentukan menurut ketentuan adat yaitu Pemimpin adat adalah seseorang yang biasa disebut *kuncen*, ia sekaligus orang yang dituakan tugasnya sebagai pemangku adat³⁸. *Lebe* membantu *kuncen* dalam menangani setiap urusan keagamaan seperti kematian, perkawinan dan lain sebagainya. *Punduh* yaitu *ngurus laku meres gawe* (mengayomi warga)³⁹ untuk urusan pembangunan fisik sarana umum, hubungan masyarakat dalam menggerakkan gotong royong serta untuk ketertiban dan keamanan. Selain itu juga ada orang yang merawat *bumi ageung* yang disebut *patunggon* yaitu seorang perempuan yang umurnya sudah separuh baya serta sudah memasuki masa monopause.

³⁸ Tour Gaide, 29 oktober 2018.

³⁹*Ibid*

Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Kampung Naga

Pada dasarnya konsep kewarisan masyarakat adat Kampung Naga menggunakan sistem kewarisan individual, di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan. Di masyarakat adat Kampung Naga kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai pewaris orang tuanya. Hal ini dikarenakan masyarakat menganut sistem keturunan parental/bilateral yaitu keturunannya ditarik menurut garis bapak dan ibu dimana peran antara laki-laki dan perempuan sama. Tidak dibedakannya kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga disebabkan masyarakat tersebut mempunyai pandangan bahwa “*kabeh budak lalaki atawa awewe sarua budak abah jeung emak*” artinya semua anak laki-laki atau perempuan semuanya sama anak bapak dan ibu sehingga kedua-duanya berhak atas harta peninggalannya⁴¹.

Mereka mengacu pada konsep kewarisan adat yang selama ini diyakininya. Mereka tidak menggunakan prosedur yang ditetapkan dalam hukum Islam. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan pemahaman mengenai konsep kewarisan pada masyarakat Kampung Naga. Salah satu hal yang menarik dalam praktik kewarisan di Kampung Naga adalah menggunakan cara hibah dan hibah wasiat dalam pembagiannya, serta tidak dipakainya aturan perbandingan 2:1 bagi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Biasanya bagian ditemukan dari hasil musyawarah keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat di Kampung Naga dapat di definisikan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan itu ialah “Suatu peraturan

Masyarakat Kampung Naga menjunjung tinggi norma yang berlaku sehari-hari, hal ini merupakan jalan hidup dan kebiasaan masyarakat Kampung Naga itu sendiri. Diantara norma yang berlaku di Kampung Naga yaitu: Norma Agama (nilai-nilai keislaman), Norma Kesopanan, Norma Kesusilaan, Norma Hukum, dan Norma Pendidikan.

Di Kampung Naga dalam hal keagamaan terdapat pencampuran antara adat dengan syariat agama yang dipeluknya. Oleh karena itu, kehidupan agama Islam yang mereka anut diwarnai dengan kehidupan upacara dan kepercayaan tradisional.

Menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga, dengan menjalankan adat istiadat warisan nenek moyang berarti menghormati para leluhur atau *karuhun*. Segala sesuatu yang datanginya dari ajaran *karuhun* Kampung Naga dan sesuatu yang tidak dilakukan *karuhunnya* dianggap tabu. Apabila hal-hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga berarti melanggar adat istiadat, tidak menghormati *karuhun*, hal ini pasti akan menimbulkan malapetaka.

Di kalangan masyarakat Kampung Naga juga terdapat kepercayaan bahwa hari-hari memiliki makna religius. Pada hari Selasa, Rabu dan Sabtu mereka melaksanakan upacara Menyepi. Pada hari tersebut masyarakat Kampung Naga dilarang membicarakan adat kebiasaan, kepercayaan dan sejarah Kampung Naga. Pelaksanaan upacara menyepi diserahkan pada masing-masing orang, melihat kepatuhan masyarakat Naga terhadap aturan adat, selain karena penghormatan kepada leluhurnya juga untuk menjaga amanat, wasiat, dan akibat⁴⁰ yang bila dilanggar

⁴⁰*Ibid*

⁴¹*Ibid*

mengenai proses berpindahnya harta seseorang baik ia masih hidup maupun telah meninggal untuk diteruskan kepada anak atau keturunannya". Dari hasil wawancara dapat digambarkan bahwa betapa sulitnya hukum kewarisan Islam dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh oleh masyarakat Kampung Naga. Adapun cara pembagian harta warisan pada masyarakat adat Kampung Naga yaitu:

1. Pembagian harta warisan dengan cara hibah

Salah satu cara pembagian harta warisan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat adat Kampung Naga adalah pembagian harta warisan dengan cara hibah. Cara ini sudah berjalan lama, masyarakat yang melakukannya terdiri dari berbagai lapisan. Baik masyarakat yang tingkat pengetahuan keagamaannya biasa-biasa sampai pada lapisan masyarakat yang pengetahuan keagamaannya cukup tinggi.

Pembagian harta waris dengan cara hibah dilakukan dengan cara harta orang tua tersebut dibagikan kepada anak-anaknya pada waktu orang tua masih hidup, dengan besar bagian masing-masing anak baik laki-laki maupun perempuan sama yaitu 1:1. Biasanya dalam kasus pembagian harta warisan dengan menggunakan cara hibah orang tua menyisakan sedikit hartanya untuk bekal dalam menjalani sisa hidupnya. Jadi tidak semua harta dibagikan, akan tetapi apabila orang tua sudah meninggal dunia, sisa harta tersebut biasanya dibagikan lagi secara merata ke semua anak-anaknya. Tetapi dalam beberapa kasus pembagian sisa harta warisan di masyarakat Kampung Naga lebih sering diberikannya pada anak bungsu baik itu perempuan ataupun laki-laki. Hal itu terjadi karena masyarakat Kampung Naga berpandangan bahwa anak bungsu *cai susu na ge sesa* artinya mendapat air susu ibu juga sisa dari kakak-kakaknya. Selain alasan itu masyarakat Kampung Naga beranggapan

kalau perempuan itu *heuleut lengkah* maksudnya adalah langkah perempuan terbatas, berbeda dengan laki-laki yang bisa mencari pekerjaan apa saja.

Proses selanjutnya, setiap anak boleh menggunakan bahkan menjual harta bagiannya meskipun orang tua masih hidup, karena beranggapan bahwa harta tersebut benar-benar telah menjadi miliknya. Orang tua sudah tidak mempunyai lagi hak untuk mengatur harta yang telah diberikannya apalagi mengambilnya kembali. Menghadapi hal tersebut, orang tua tidak pernah mempermasalahkannya yang penting orang tua sudah menyerahkan segala urusan yang menyangkut harta yang telah dibagikannya kepada anak-anaknya.

2. Pembagian warisan dengan cara hibah wasiat

Pembagian harta waris dengan cara hibah wasiat yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga dalam pelaksanaannya adalah dengan cara hibah, tetapi penyerahan harta yang dihibahkannya dilakukan setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia. Besarnya bagian masing-masing biasanya disamakan itu pun berdasarkan dari hasil musyawarah semua ahli waris. Meskipun penyerahan harta waris akan dilaksanakan setelah orang tua meninggal, tapi atas kebijaksanaannya orang tua mengizinkan anak-anaknya untuk mengelola atau menggunakannya dari bagian yang telah ditetapkannya. Mereka tidak berhak menjual harta bagiannya meskipun pada dasarnya harta tersebut telah ditetapkan untuk dirinya. Selagi orang tua masih hidup, apabila suatu saat orang tua meninggal secara otomatis anak-anaknya sebagai ahli waris dapat mengambil dan memiliki bagian yang telah ditetapkannya.

Dari uraian diatas dapat dilihat adanya persamaan dan perbedaan dari kedua cara pembagian harta warisan di masyarakat

Kampung Naga. Diantara cara pembagian harta warisan terdapat kesamaan dalam penetapan bagian masing-masing ahli waris yang dilakukan oleh orang tua yaitu bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan, dan itu dilakukan pada saat orang tua masih hidup. Perbedaannya adalah cara dalam hibah, pembagian harta waris dilaksanakan pada waktu orang tua masih hidup, sedangkan pembagian harta waris dalam sistem hibah wasiat dilaksanakannya setelah orang tua meninggal dunia. Dalam sistem hibah, ahli waris berhak mengelola harta waris bahkan menjualnya. Sedangkan dalam sistem hibah wasiat orang tua hanya memberi, itu pun hanya sebagian dan harta tidak boleh dijual selagi orang tua masih hidup.

Beragamnya cara pemberian harta waris di Kampung Naga tidak terlepas dari beraneka ragamnya pandangan masyarakat dalam memahami dan meyakini sejauh mana sebuah aturan hukum itu dapat mengatasi problem yang akan muncul setelah pewaris meninggal dunia serta kurangnya pengetahuan yang mendukung seseorang untuk mampu mengatasi masalah hukum yang terjadi, sehingga ia mampu melihat dengan jernih aturan hukum yang sebelumnya.

Disamping itu, sering terjadinya persengketaan yang berawal dari masalah waris telah menghidupkan semangat pencarian masyarakat Kampung Naga terhadap sebuah sistem lain dalam pembagian harta waris dengan menggunakan pendekatan-pendekatan manusiawi yang bisa diterima secara logis oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Penentuan pembagian kewarisan yang diberlakukan tersebut mengandung beberapa alasan:

1. Untuk tidak terjadi persengketaan di antara ahli waris yang disebabkan oleh permasalahan harta warisan.

Diharapkan pembagian harta waris dengan disaksikan oleh orang tua (pewaris), persengketaan mengenai harta warisan tidak terjadi. Orang tua menghendaki supaya harta peninggalannya tidak menjadi objek persengketaan diantara anak-anaknya setelah ia meninggal dunia.

2. Harta orang tua yang nanti akan menjadi harta waris tidak keluar bagiannya kepada orang lain yang tidak punya hak atasnya. orang lain disini maksudnya orang selain anak-anaknya.
3. Cara hibah merupakan salah satu cara supaya semua ahli waris (anak-anaknya) terutama anak laki-laki dapat menerima disamakannya bagian. Bagian laki-laki disamakan dengan bagian perempuan. Mereka pun menerima aturan ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, oleh karena itu sampai sekarang belum pernah terjadi persengketaan yang begitu berarti berkenaan dengan masalah warisan di Kampung Naga, walaupun ada perselisihan sudah bisa diselesaikan dengan musyawarah bersama sesepuh di Kampung Naga.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Kampung Naga

Hukum Kewarisan Islam mendapat perhatian besar, karena soal warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda (Q.S.Ali Imran [3]:14) tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia,

hingga sekarang. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di Pengadilan Agama menunjukkan fenomena ini.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa warisan adalah soal apa dan bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam membolehkan pembagian warisan ketika pewaris masih hidup. Pasal 187 menyebutkan:

a. Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian warisan dengan tugas:

1) Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.

2) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c.

b. Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Selanjutnya dalam Pasal 188 dinyatakan:

“Para ahli waris baik bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”.

Sedangkan dalam pelaksanaan pembagian waris di Kampung Naga berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam maupun Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

*Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora
ISSN: 2614-5537 - Vol. 05, No. 02 (2023), pp. 97-113*

hukum positif. Di Kampung Naga dalam membagikan warisannya dengan cara hibah yaitu ketika orang tua masih hidup. Adapun jika dikaitkan antara hibah dengan warisan, dalam ketetapan Islam sendiri hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 menyebutkan bahwa: *“Hibah dari orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan”.*

Prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw., hendaknya bagian mereka disamakan. Walaupun dibedakan hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin soal warisan. Di satu sisi mengehendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh cara hibah, justru sebelum pewaris meninggal dunia. Apabila kompilasi menegaskan demikian, tampaknya didasari oleh kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Karena bukanlah sesuatu yang aneh, apabila pembagian harta warisan dilakukan, akan menimbulkan penderitaan pihak tertentu, lebih-lebih apabila penyelesaiannya dalam bentuk gugatan di pengadilan. Seperti kata `Umar ibn al-Khaththab⁴²:

*ردوا القضاء بين ذوي الارحام حتى ان
يصطلحو فان القضاء يورث الضغائن*

Artinya: “Kembalikan putusan itu di antara sanak keluarga, sehingga mereka membuat perdamaian, karena sesungguhnya

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 381.

putusan pengadilan itu menyakitkan hati (penderitaan)”.

Di samping hal tersebut, meskipun laki-laki yang dianggap *nanggung* dan perempuan *nyuhun* tetapi dalam hal pembagian warisnya bagian laki-laki dan perempuan disamakan 1:1 (*repeh rapih*), jika diubah maka akan menimbulkan pertengkaran antara ahli waris. Sedangkan dalam al-Quran surat An-Nisa [4]:11 sudah jelas bahwa bagian laki-laki 2 bagian perempuan 1 bagian (2:1). Karena seorang lelaki dituntut kewajiban memberi nafkah dan beban biaya lainnya. Jerih payah dalam berniaga dan berusaha serta menanggung semua hal yang berat, maka sangatlah sesuai bila ia diberi dua kali lipat dari yang diterima oleh perempuan.

Tetapi atas dasar kemanusiaan maka kedudukan harta warisan dapat dipertimbangkan apakah perlu dilakukan pembagian atau tidak, ataukah masih perlu diadakan penangguhan pembagiannya. Jika harta warisan harus diadakan pembagian, maka ahli waris laki-laki dan perempuan harus diperlakukan secara berimbang dan diberikan hak yang sama. Pembagian yang sama banyak antar ahli waris laki-laki dan perempuan tidak dalam arti kaku, karena dapat saja ahli waris yang kehidupannya susah mendapat lebih banyak bila dibandingkan dengan ahli waris yang berkecukupan.

Oleh karena itu, praktik pembagian harta waris dalam masyarakat Islam secara berimbang atau bahkan lebih besar bagian anak perempuan dari anak laki-laki dapat ditempuh dengan menerapkan teori *tashaluh* dan *takharuj*. Penerapan teori ini dimaksudkan untuk menetralkan ketegangan yang terjadi antara ketentuan bagian ahli waris dua banding satu (2:1) dalam hukum Islam dengan ketentuan pembagian berimbang (1:1) dalam hukum adat. Teori *tashaluh* dan *takharuj* pada Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora
ISSN: 2614-5537 - Vol. 05, No. 02 (2023), pp. 97-113

intinya mengandung dua tahap dalam proses pembagian harta warisan bagi masing-masing ahli waris⁴³.

Pertama, harta warisan yang ditinggalkan pewaris tetap dibagikan kepada ahli waris yang berhak berdasarkan hukum *faraidh* dengan perbandingan dua berbanding satu (2:1) yaitu dengan menentukan jumlah bagian masing-masing ahli waris hingga para ahli waris mengetahui berapa sebenarnya bagian yang ia terima. Kedua, para ahli waris yang telah memperoleh bagian masing-masing dapat memberikan haknya kepada saudara-saudaranya atas dasar sukarela, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Disamping itu, apabila terjadi kesepakatan para ahli waris maka harta warisan bisa tidak dibagikan, sehingga akan tetap terpelihara sebagai satu kesatuan yang dapat dinikmati oleh semua ahli waris secara bersama-sama di bawah pimpinan pengurus harta warisan sebagaimana yang ditentukan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

Penulis merasa jika pelaksanaan pembagian waris di kampung adat menerapkan prinsip kerukunan dan kekeluargaan dimana hukum waris adat prinsip ini menerapkan kepentingan keluarga dan kerabat di atas kepentingan individual. Sehingga akan membentuk kebersamaan sebagai kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. Kepentingan mempertahankan kerukunan keluarga atau kekerabatan selalu ditempatkan di atas kepentingan kebendaan perseorangan. Tetapi walaupun demikian, penulis merasa jika ketentuan syari'at Islam terkait pembagian waris merupakan yang paling sempurna. Maka dari itu, penulis merasa jika ketentuan adat di Kampung Naga terkait pembagian waris perlu lebih

⁴³ *Ibid*, hlm.236.

mengedepankan terhadap ketentuan Islam dan tidak hanya sekedar berdasar pada adat kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun.

Selain itu, terkait dengan ahli waris juga berbeda dengan ketentuan syari'at Islam, disana ahli waris hanya untuk anak-anaknya saja tidak untuk orang lain, tetapi ada juga yang memberikan warisan sebagai bentuk *kanyaah sepuh ka putu atanapi ka buyut* (kasih sayang terhadap cucu atau cicit). Hal tersebut muncul dari niat atau kemauan dari ahli waris sendiri tidak ada paksaan ataupun tekanan dari ahli waris atau anggota keluarga yang lain. Kemudian, jika ada salah seorang anak yang sering mengalami sakit (*ririwit*), maka orang tua akan memberikan sebagian kecil hartanya sebagai bentuk hadiah apabila si anak mampu untuk menjalani kondisi seperti itu, kemudian harta itu baru akan diberikan ketika si anak tersebut sudah sehat seperti yang lainnya, tetapi bagian ini tidak termasuk ke dalam bagian waris.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 bahwa "Ahli waris *ashhab a-furudl* yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ dan lain-lain. Apabila ahli waris yang dicantumkan pada Pasal 174 tersebut dirinci, maka ahli waris laki-laki terdiri dari tiga belas orang dan ahli waris perempuan delapan orang jadi seluruhnya 21 orang⁴⁴.

- a. Ahli waris *nasabiyah* laki-laki:
1. Ayah,
 2. Kakek,
 3. Anak laki-laki,
 4. Cucu laki-laki garis laki-laki,
 5. Saudara laki-laki sekandung,
 6. Saudara laki-laki seayah,
 7. Saudara laki-laki seibu,
 8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,

9. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
 10. Paman, saudara laki-laki ayah sekandung,
 11. Paman, saudara laki-laki ayah seayah,
 12. Anak laki-laki paman sekandung,
 13. Anak laki-laki paman seayah.
- b. Ahli waris *nasabiyah* perempuan
1. Ibu,
 2. Nenek dari garis ibu,
 3. Nenek dari garis ayah,
 4. Anak perempuan,
 5. Cucu perempuan garis laki-laki,
 6. Saudara perempuan sekandung,
 7. Saudara perempuan seayah,
 8. Saudara perempuan seibu.

Kemudian jika melihat terkait pemberian sebagian kecil harta orang tua sebagai bentuk hadiah kepada anaknya yang sering mengalami sakit, hemat penulis hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam, karena dalam Islam sendiri dikenal dengan adanya pemberian harta berupa hadiah. Selain itu juga harta yang diberikan tidak melebihi ketentuan-ketentuan yang diterapkan dalam Islam.

Di Kampung Naga, bagian anak bungsu lebih besar karena dirasa lebih kuat, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jika ada ahli waris yang belum berkeluarga maka bagian warisnya diurus terlebih dahulu oleh ahli waris yang sudah berkeluarga. Besaran bagian harta waris di Kampung Naga juga ditentukan oleh orang tuanya, anak-anaknya tidak dapat meminta jatah. Sebagian harta di pegang oleh orang tua karena untuk biaya sehari-hari sampai pengurusan meninggal dunia. Hal tersebut jelas menyalahi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Islam. Dalam Islam sendiri tidak ada keharusan atau ketentuan bahwa anak bungsu mendapatkan bagian paling besar, yang ada dalam Islam adalah *Ashabah* (bagian sisa) ada tiga kategori yaitu⁴⁵:

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 306.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 303-304.

1. *`ashabah bi nafsih* yaitu bagian sisa yang diterima karena status dirinya sendiri, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki atau saudara laki-laki sekandung.
2. *`ashabah bi al-ghair* yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Seperti anak perempuan bersama anak laki-laki.
3. *`ashabah ma`a al-ghair* yaitu bagian sisa yang diterima ahli waris karena bersama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa, tetapi *ashhab al-furudl*. Seperti saudara perempuan sekandung (baik satu atau banyak).

Kesimpulan

1. Pelaksanaan hukum kewarisan di Kampung Naga lebih banyak dilaksanakan dengan cara hibah dan hibah wasiat. Pembagian harta waris dilakukan dengan cara musyawarah antara ahli waris. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi pertengkaran antara ahli waris sehingga tercapainya kemaslahatan. Selain itu upaya musyawarah juga bertujuan agar harta peninggalan pewaris tidak beralih kepada orang yang bukan keturunan dari pewaris. Dalam pembagian kadar bagian ahli waris yaitu disamakan antara bagian laki-laki dan perempuan 1:1, hal ini dilakukan untuk menjamin keadilan, menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga.
2. Pembagian harta peninggalan di Kampung Naga itu dilaksanakan oleh orang tua kepada anaknya semasa hidup. Walaupun dalam pandangan Hukum Islam hal demikian tidak dapat disebut sebagai

Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora
 ISSN: 2614-5537 - Vol. 05, No. 02 (2023), pp. 97-113

pembagian harta warisan. Namun hukum Islam tidak melarang pembagian harta sepanjang di maknai sebagai bentuk hibah atau hibah wasiat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Baharuddin dan Yanti, Illy Yanti. (2015). *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ali, Mohammad Daud. (2013). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Bisri, Ilham. (2004). *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Djajuli, A. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada media Group

Dahlan, Abdurrahman. (2011). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah

Dian dan Umam, Khairul. (2000). *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia

Hasan, Mustofa. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia

Moleong, Lexy. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Roska Karya

Naruko, Cholid & Achmad, Abu. (2007). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara

Ramulyo, M.Idris. (2000). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUHP (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika

Rofiq, Ahmad. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Syarifuddin, Amir. (2012). *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Jakarta
----- (2011). *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kharisma Putra Utama

Saebani, Beni Ahmad dan Supriatna, Encup. (2012). *Antropologi Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia
----- (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Cet I, Bandung: CV Pustaka Setia

Soekanto, Soerjono. (2015). *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Syahrizal. (2004). *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Aceh: Nadia Foundation